



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Materi UU LLAJ Diputus Hari ini

Jakarta, 25 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Kamis (25/06) dengan agenda Pengucapan Putusan. Sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB ini diajukan oleh Marcell Kurniawan dan Roslianna Ginting (Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020) serta Novan Lailathul Rizky, Indah Aprilia, Carotama Rusdiyan, Anidya Octavia Khoirunisa, Munawir (Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020).

Norma yang diajukan untuk diuji pada perkara nomor 14/PUU-XVIII/2020:

Pasal 77 ayat (3)

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Norma yang diajukan untuk diuji pada perkara nomor 15/PUU-XVIII/2020:

Pasal 311 ayat (2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 311 ayat (3)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Pasal 311 ayat (4)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 311 ayat (5)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Di petitemnya, Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020 meminta Mahkamah menyatakan frasa “belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sedangkan Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020 meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ frasa “setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum,’ maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan atau meminjamkan kendaraan bermotor sehingga berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dimaknai terhadap pengemudi yang belum memasuki usia dewasa termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan atau meminjamkan kendaraan bermotor dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00.” (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id

